



PUTUSAN

Nomor 29/JN/2024/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat Lahir : Kedai Siblah
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 25 Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh: tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print: 1556/L.1.10/Eku.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, terhitung sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
 3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 72/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 30 Agustus 2024, terhitung sejak 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 79/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 13 September 2024, dari tanggal 19 September 2024 s/d. tanggal 28 Oktober 2024;
- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 29/JN/2024/MS.Bna, tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 29/JN/2024/MS.Bna tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 40 /BNA/Eku.02/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Bna/Eku.02/08/2024, tanggal 23 September 2024;
- Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM- 40 /BNA/Eku.02/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa Terdakwapada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi FRT Coffe Batoh Jl. Muhammad Hasan Desa Blang Cut kecamatan Lueng bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari dua gram emas (perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 Wib di Warung Kopi FRT Coffe Batoh Jln. M. Hasan Desa Blang Cut Kec.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh oleh Personel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh karena terdakwa kedatangan sedang bermain judi Online/slot;

Bahwa Terdakwa bermain Judi Slot tersebut dengan menggunakan Hp Jenis VIVO Y21, kemudian Terdakwa membuka Situs Slot Hoki di Gogle Crome dan keluar Login untuk mengisi biodata Terdakwa di Judi Slot Hoki tersebut, ada pun biodata yang Terdakwa isi tersebut adalah :

- User Name : Terdakwa
- Password : pandi1025
- No. Hp : 082217605473

Setelah Terdakwa mengisi biodata tersebut Terdakwa menekan tulisan Login, kemudian akun Judi Slot Hoki Terdakwa langsung terhubung secara online, kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara menekan Deposit lalu Terdakwa mengisi Nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah Deposit tersebut masuk kedalam akun Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke Game ZEUS untuk memainkan Judi Slot tersebut.

Bahwa system bermain Game ZEUS pada Judi Slot Hoki tersebut, awalnya Terdakwa memilih Bet, setelah sudah memilih Bet Terdakwa menekan tombol PLAY untuk memulai putaran Judi Slot tersebut. Dan situs Judi Slot yang Terdakwa mainkan adalah Situs Judi SLOT HOKI.

Bahwa untuk bermain ZEUS di Situs Slot Hoki tersebut, Terdakwa melakukan deposit melalui Aplikasi Dana dengan jumlah Deposit Minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sampai dengan Maksimal Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) dengan total Deposit \pm Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa, pada saat Terdakwa bermain Judi/Maisir ZEUS disitus Slot Hoki tersebut Terdakwa bertaruh di Bet 800 sampai dengan Bet 1.200. dan Jumlah terakhir Saldo akun milik Terdakwa di Situs Slot Hoki tersebut sebanyak Rp. 153.213,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Saldo tersebut awalnya Terdakwa pergunakan untuk bermain Judi/Maisir Zeus di situs Slot Hoki. Dan jika menang;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan game slot Zeus disitus Slot Hokibersifat untung-untungan dimana pemain memasang taruhan lalu menekan beberapa tombol untuk mendapatkan jackpot bahkan maxwin dan apabila pemain beruntung dia akan mendapat bonus scatter gratis dan perkalian x500. Jika pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain oleh penyedia game.

Bahwa Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Slot Hoki tersebut semenjak November 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa ditangkap. Pada saat Terdakwa bermain Judi Zeus di situs Judi Slot Hoki tersebut Terdakwa ada melakukan beberapa kali Whitdraw (penarikan uang) dari Rp. 59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 653.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total Whithdraw \pm Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Judi Slot Hoki tersebut untuk mencari keuntungan dari kemenangan;

Bahwa cara Terdakwa bermain Perjudian/Maisir tersebut sehingga pekerja atau pemilik warung kopi tersebut tidak mengetahui adalah dengan bermain Perjudian/Maisir tersebut pada saat minuman Terdakwa sudah diantarkan oleh pekerja pada warung kopi FRT coffe tersebut, dan Terdakwa bermain secara sembunyi-sembunyi dengan mengatur Cahaya layar tampilan handphone Terdakwa rendah atau gelap.

Bahwa permainan judi online merupakan suatu game online yang telah dinyatakan haram oleh Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor:01 tahun 2016 dimana judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Terdakwapada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi FRT Coffe Batoh Jl. Muhammad Hasan Desa Blang Cut kecamatan Lueng bata Kota Banda Aceh atau setidaknya

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih paling banyak dua gram emas (perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung) , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 Wib di Warung Kopi FRT Coffe Batoh Jln. M. Hasan Desa Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh oleh Personel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh karena terdakwa kedapatan sedang bermain judi Online/slot;

Bahwa Terdakwa bermain Judi Slot tersebut dengan menggunakan Hp Jenis VIVO Y21, kemudian Terdakwa membuka Situs Slot Hoki di Gogle Crome dan keluar Login untuk mengisi biodata Terdakwa di Judi Slot Hoki tersebut, ada pun biodata yang Terdakwa isi tersebut adalah :

- User Name : Terdakwa
- Pasword : pandi1025
- No. Hp : 082217605473

Setelah Terdakwa mengisi biodata tersebut Terdakwa menekan tulisan Login, kemudian akun Judi Slot Hoki Terdakwa langsung terhubung secara online, kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara menekan Deposit lalu Terdakwa mengisi Nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah Deposit tersebut masuk kedalam akun Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke Game ZEUS untuk memainkan Judi Slot tersebut.

Bahwa system bermain Game ZEUS pada Judi Slot Hoki tersebut, awalnya Terdakwa memilih Bet, setelah sudah memilih Bet Terdakwa menekan tombol PLAY untuk memulai putaran Judi Slot tersebut. Dan situs Judi Slot yang Terdakwa mainkan adalah Situs Judi SLOT HOKI.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk bermain ZEUS di Situs Slot Hoki tersebut, Terdakwa melakukan deposit melalui Aplikasi Dana dengan jumlah Deposit Minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sampai dengan Maksimal Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) dengan total Deposit \pm Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa, pada saat Terdakwa bermain Judi/Maisir ZEUS disitus Slot Hoki tersebut Terdakwa bertaruh di Bet 800 sampai dengan Bet 1.200. dan Jumlah terakhir Saldo akun milik Terdakwa di Situs Slot Hoki tersebut sebanyak Rp. 153.213,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Saldo tersebut awalnya Terdakwa pergunakan untuk bermain Judi/Maisir Zeus di situs Slot Hoki;

Bahwa permainan game slot Zeus disitus Slot Hoki bersifat untung-untungan dimana pemain memasang taruhan lalu menekan beberapa tombol untuk mendapatkan jackpot bahkan maxwin dan apabila pemain beruntung dia akan mendapat bonus scatter gratis dan perkalian x500. Jika pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain oleh penyedia game;

Bahwa Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Slot Hoki tersebut semenjak November 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa ditangkap. Pada saat Terdakwa bermain Judi Zeus di situs Judi Slot Hoki tersebut Terdakwa ada melakukan beberapa kali Whitdraw (penarikan uang) dari Rp. 59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 653.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Judi Slot Hoki tersebut untuk mencari keuntungan dari kemenangan;

Bahwa cara Terdakwa bermain Perjudian/Maisir tersebut sehingga pekerja atau pemilik warung kopi tersebut tidak mengetahui adalah dengan bermain Perjudian/Maisir tersebut pada saat minuman Terdakwa sudah diantarkan oleh pekerja pada warung kopi FRT coffe tersebut, dan Terdakwa bermain secara sembunyi-sembunyi dengan mengatur Cahaya layar tampilan handphone Terdakwa rendah atau gelap.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi online merupakan suatu game online yang telah dinyatakan haram oleh Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor:01 tahun 2016 dimana judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mengakui dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. saksi, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Husnul Muradi dalam kasus dugaan permainan maisir jenis judi melalui Jaringan Internet (Judi Online);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi FRT Coffe Batoh Jln M. Hasan desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opnal Dit Reskrim Umum Polda Aceh, termasuk saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan Perbuatan Maisir berdasarkan Informasi dari masyarakat ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, saksi dan tim langsung melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi/maisir secara online Zeus di situs Slot Hoki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatan maisir 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hand phone merk ViVo Y21 warna Diamond Glow dan barang bukti tersebut di sita untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik, apa-apa yang dituangkan dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Terdakwa**, didepan Persidangan Majelis Hakim telah membacakan keterangannya yang diberikan dibawah sumpah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan saksi oleh penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Husnul Muradi dalam kasus dugaan permainan maisir jenis judi melalui Jaringan Internet (Judi Online);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi FRT Coffe Batoh Jln M. Hasan desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opnal Dit Reskrim Umum Polda Aceh, termasuk saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan Perbuatan Maisir berdasarkan Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, saksi dan tim langsung melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi/maisir secara online Zeus di situs Slot Hoki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatan maisir 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hand phone merk ViVo Y21 warna Diamond Glow dan barang bukti tersebut di sita untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik, apa-apa yang dituangkan dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Baital Mal Kota Banda Aceh;
- b. 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082217605473;
- c. 8 (delapan) lembar hasil screenshot akun judi online an. Terdakwapada situs slot hoki;
- d. 18 (delapan belas) lembar transaksi pada akun dana dengan nomor 082217605473 an. Husnul Muradi bin Arif Fazilah

Barang bukti no.b s/d d dirampas untuk dimusnahkan;

barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua dakwaan Penuntut Umum dan mengakui telah melakukan perbuatan Maisir yaitu melakukan permainan maisir dengan cara-cara seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa dalam 1 minggu 4 s/5 kali melakukannya ;
- Bahwa jika Terdakwa memasang Rp.50.000.- jika menang keuntungannya Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keuntungan Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan maisir dilarang agama dan negara dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi FRT Coffe Batoh Jln M. Hasan desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ditangkap dalam kasus dugaan permainan maisir jenis judi melalui Jaringan Internet (Judi Online);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opnal Dit Reskrim Umum Polda Aceh;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi/maisir secara online jenis Zeus di situs Slot Hoki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan cara yaitu mengakses situs judi online dengan membuka situs Slot Hoki di Geogel crome dengan user

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

name: husnulmuradi, Pasword: pandi1025, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk ViVo Y21 warna Diamond Glow nomor hp:082217605473;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi biodata tersebut Terdakwa menekan tulisan Login, kemudian akun Judi Slot Hoki Terdakwa langsung terhubung secara online, kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara menekan Deposit lalu Terdakwa mengisi Nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah Deposit tersebut masuk kedalam akun Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke Game ZEUS untuk memainkan Judi Slot tersebut;
- Bahwa system bermain Game ZEUS pada Judi Slot Hoki tersebut, awalnya Terdakwa memilih Bet, setelah sudah memilih Bet Terdakwa menekan tombol PLAY untuk memulai putaran Judi Slot tersebut. Dan situs Judi Slot yang Terdakwa mainkan adalah Situs Judi SLOT HOKI;
- Bahwa untuk bermain ZEUS di Situs Slot Hoki tersebut, Terdakwa melakukan deposit melalui Aplikasi Dana dengan jumlah Deposit Minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sampai dengan Maksimal Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) dengan total Deposit \pm Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa bermain Judi/Maisir ZEUS disitus Slot Hoki tersebut Terdakwa bertaruh di Bet 800 sampai dengan Bet 1.200. dan Jumlah terakhir Saldo akun milik Terdakwa di Situs Slot Hoki tersebut sebanyak Rp. 153.213,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Saldo tersebut awalnya Terdakwa pergunakan untuk bermain Judi/Maisir Zeus di situs Slot Hoki;
- Bahwa permainan game slot Zeus disitus Slot Hoki bersifat untung-untungan dimana pemain memasang taruhan lalu menekan beberapa tombol untuk mendapatkan jackpot bahkan maxwin dan apabila pemain beruntung dia akan mendapat bonus scatter gratis dan perkalian x500. Jika pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain oleh penyedia game;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Slot Hoki tersebut semenjak November 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa ditangkap. Pada saat Terdakwa bermain Judi Zeus di situs Judi Slot Hoki tersebut Terdakwa ada melakukan beberapa kali Whitdraw (penarikan uang) dari Rp. 59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 653.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Judi Slot Hoki tersebut untuk mencari keuntungan dari kemenangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menuntut Terdakwa **Terdakwa dengan** uqubat ta'zir sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Baital Mal Kota Banda Aceh;
 - b. 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082217605473;
 - c. 8 (delapan) lembar hasil screenshot akun judi online an. Terdakwapada situs slot hoki;
 - d. 18 (delapan belas) lembar transaksi pada akun dana dengan nomor 082217605473 an. terdakwa

Barang bukti no.b s/d d dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan menerimanya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap tersebut, apakah telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang
- Unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir ;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa (**Terdakwa**) di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (sebagai orang yang melakukan permainan maisir) dengan kesadaran sendiri bukan dibawah paksaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan maisir yaitu permainan Maisir (sebagai pemain) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi:
"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1437 Hijriah yaitu :

- KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA : Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA : Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian;

Menimbang, bahwa permainan Perjudian/ Maisir (jenis Judi Online) telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas dengan cara yaitu mengakses situs judi online dengan membuka situs Slot Hoki di Geogel crome dengan user name: husnulumradi, Pasword: pandi1025, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk ViVo Y21 warna Diamond Glow nomor hp:082217605473, setelah Terdakwa mengisi biodata tersebut Terdakwa menekan tulisan Login, kemudian akun Judi Slot Hoki Terdakwa langsung terhubung secara online, kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara menekan Deposit lalu Terdakwa mengisi Nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah Deposit tersebut masuk kedalam akun Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke Game ZEUS untuk memainkan Judi Slot tersebut, system bermain Game ZEUS pada Judi Slot Hoki tersebut, awalnya Terdakwa memilih Bet, setelah sudah memilih Bet Terdakwa menekan tombol PLAY untuk memulai putaran Judi Slot tersebut. Dan situs Judi Slot yang Terdakwa mainkan adalah Situs Judi SLOT HOKI, untuk bermain ZEUS di Situs Slot Hoki tersebut, Terdakwa melakukan deposit melalui Aplikasi Dana dengan jumlah Deposit Minimal Rp. 50.000,- (Lima Pulu Ribu) sampai dengan Maksimal Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) dengan total Deposit ± Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), pada saat Terdakwa bermain Judi/Maisir ZEUS disitus Slot Hoki tersebut Terdakwa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaruh di Bet 800 sampai dengan Bet 1.200. dan Jumlah terakhir Saldo akun **husnulmuradi** milik Terdakwa di Situs Slot Hoki tersebut sebanyak Rp. 153.213,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Saldo tersebut awalnya Terdakwa pergunakan untuk bermain Judi/Maisir Zeus di situs Slot Hoki, permainan game slot Zeus disitus Slot Hoki bersifat untung-untungan dimana pemain memasang taruhan lalu menekan beberapa tombol untuk mendapatkan jackpot bahkan maxwin dan apabila pemain beruntung dia akan mendapat bonus scatter gratis dan perkalian x500. Jika pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain oleh penyedia game, Pada saat Terdakwa bermain Judi Zeus di situs Judi Slot Hoki tersebut Terdakwa ada melakukan beberapa kali Whitdraw (penarikan uang) dari Rp. 59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 653.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah),Terdakwa bermain Judi/Maisir Zeus disitus Judi Slot Hoki tersebut untuk mencari keuntungan dari kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan yang dibenarkan oleh saksi, sehingga unsur-unsur Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah maisir, sehingga terhadapnya patut dijatuhi uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa maisir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ancaman uqubatnya yaitu alternative.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip 'uqubat ditetapkan secara alternative dalam qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat cambuk sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, sehingga dengan uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jiwa dari penerapan uqubat disamping menimbulkan rasa jera juga berorientasi ta'dib, juga Terdakwa harus diberi kesempatan memperbaiki diri menjadi orang yang baik ;

Menimbang bahwa 2 (dua) gram emas itu ditaksir berdasarkan harga emas pada saat jarimah tersebut dilakukan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syari'ah Banda Aceh tanggal 24 Juni 2024 harga 1 gram emas murni adalah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat bukti sceenshot riwayat transaksi pada aplikasi DANA dengan nama akun husnulumradi dengan total deposit yaitu ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penarikan uang yang ditemukan pada aplikasi dana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut melebihi 2 (dua) gram emas. Dengan demikian

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nilai taruhan dan /atau keuntungan dia atas 2 (dua) gram emas dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan instruksi presiden untuk memberantas judi online;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka uqubat cambuk yang jatuhkan untuk Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penahanan terhadap Terdakwa dari perintah penahanan oleh Penyidik sampai perintah penahanan oleh Majelis Hakim semuanya dikurangi dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Baital Mal Kota Banda Aceh;
- 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082217605473;
- 8 (delapan) lembar hasil screenshot akun judi online an. Terdakwapada situs slot hoki;
- 18 (delapan belas) lembar transaksi pada akun dana dengan nomor 082217605473 an. Husnul Muradi bin Arif Fazilah
- Barang bukti no.b s/d d dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat takzir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Baital Mal Kota Banda Aceh;
 - 3.2. 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082217605473;
 - 3.3. 8 (delapan) lembar hasil screenshot akun judi online an. Terdakwapada situs slot hoki;
 - 3.4. 18 (delapan belas) lembar transaksi pada akun dana dengan nomor 082217605473 an. Husnul Muradi bin Arif Fazilah

Barang bukti 3.2 s/d 3.4, di dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 H. oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H**, dan **Drs. Zukri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.H.I**, sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh **Mursyid, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Ketua Majelis

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zukri, S.H.

Drs. Said Safnizar, M.H.
Panitera Sidang,

T. Firman Nur, S.H.I

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No.29/JN/2024/MS.Bna